

BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PROSES LITIGASI PADA PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA¹

Oleh : Paul Belmendo Pane²

ABSTRAK

Tipe penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.³ Zainuddin Ali, mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif biasa disebut penelitian yuridis normatif.⁴ Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Beban pembuktian adalah bagian dari Hukum Pembuktian perkara perdata oleh hakim yang bertolak dari prinsip utamanya, siapa yang mengajukan suatu dalil-dalil hak wajib untuk membuktikan. Penggugat yang mengajukan gugatan hak wajib untuk membuktikan haknya menurut hukum, dan pihak Tergugat berkewajiban pula membuktikan dalil-dalilnya secara hukum. Dengan demikian akan ada pembebanan pembuktian yang berimbang dan proporsional oleh Hakim kepada para pihak. Beban pembuktian perkara perdata sebagai bagian dari Hukum Pembuktian perkara perdata mendasarkan pada sumber-sumber hukum utamanya yang diatur dalam HIR/RBg/KUH. Perdata dengan alat-alat bukti seperti: bukti tulisan (surat), bukti dengan saksi-saksi, bukti persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Kata kunci: litigasi, sengketa perdata, beban pembuktian, penyelesaian

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu unsur penting dari proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan

ialah adanya alat-alat bukti yang dapat berpengaruh terhadap putusan Pengadilan. Tersedianya alat-alat bukti dalam proses berperkara di Pengadilan merupakan aspek yang paling mendasar dari Hukum Pembuktian perkara perdata. Menurut R. Subekti, yang dimaksud dengan “membuktikan” ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau Pengadilan.⁵

M. Yahya Harahap menjelaskan sistem pembuktian berdasarkan Hukum Acara Perdata di Indonesia yang menunjukkan perbedaannya dari sistem pembuktian berdasarkan Hukum Acara Pidana, bahwa:

“Sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran:

- Harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang mencapai batas-batas minimal pembuktian, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam arti memenuhi syarat formil dan materiil;
- Dan di atas pembuktian yang mencapai batas minimum tersebut, harus didukung lagi oleh keyakinan hakim tentang kebenaran keterbuktian kesalahan terdakwa (*beyond a reasonable doubt*).⁶

Sistem pembuktian perkara perdata tersebut berbeda dari sistem pembuktian perkara pidana yang tujuan dan sifatnya adalah mencari, menemukan, dan menggali “kebenaran materiil/*materielle waarheid*” atau “kebenaran yang sesungguhnya-sungguhnya” atau “kebenaran hakiki.” Dalam hukum acara pidana tidaklah dikenal adanya “kebenaran formal/*formeele waarheid*” yang didasarkan

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH; Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 13202108021

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 24

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 12

⁵ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 1

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 498

semata-mata ditujukan pada formalitas-formalitas hukum.⁷

Berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap sebelumnya bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Perdata tidak bersifat *stelsel* negatif menurut undang-undang, maka *stelsel* negatif menurut undang-undang ini merupakan salah satu *stelsel* atau teori pembuktian menurut Hukum Acara Pidana, yang dijelaskan oleh Rusli Muhammad sebagai berikut: "Inti ajaran teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah bahwa hakim di dalam menentukan terbukti-tidaknya perbuatan atau ada-tidaknya kesalahan terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang tercantum di dalam undang-undang, dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim mempunyai keyakinan terhadapnya."⁸

Bahwa proses penyelesaian perkara perdata yang ditujukan di dalam mencapai kebenaran formal mengandung permasalahan sebagaimana dijelaskan oleh R. Subekti bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata kebenaran "formal" saja sudah mencukupi, sampai ada pula yang mengatakan bahwa dalam perkara perdata itu para pihak boleh "mendustai" Hakim.⁹ Permasalahan ini dijawab oleh R. Subekti sebagai berikut: "Pendapat yang demikian itu adalah keliru. Bukannya dalam perkara perdata cukup didapatnya kebenaran 'formal' dan para pihak boleh mempermainkan hakim, tetapi satu dan lain adalah akibat dari perbedaan antara Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Hukum Pidana adalah hukum publik, yang mengatur kepentingan-kepentingan umum dan dikendalikan oleh alat-alat negara. Sebaliknya Hukum Perdata melindungi hak-hak perseorangan atau hak-hak perdata."¹⁰

Permasalahan lain terkait dengan Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia ialah pada alat bukti surat. Menurut *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Reglement Voor de Buiten Gewesten* (RBG), yang selanjutnya disingkat dengan HIR dan RBG disebutkan alat bukti sebagai berikut:

1. Alat bukti tertulis atau surat;
2. Kesaksian;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah;
6. Keterangan ahli (*expertise*);
7. Pemeriksaan setempat (*desente*).¹¹

Sedangkan menurut Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disingkat KUH.Perdata, disebutkan bahwa:

"Alat-alat bukti terdiri atas:
Bukti tulisan;
Bukti dengan saksi-saksi;
Persangkaan-persangkaan;
Sumpah."¹²

Menunjukkan bahwa bukti tertulis adalah alat bukti utama dan pertama, namun alat bukti surat dihadapkan pada perkembangan kemajuan teknologi informasi, yakni berkembangnya alat bukti elektronik yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan bukti surat menurut dan dimaksud dalam HIR/RBg dan KUH.Perdata.

Ciri khas surat ialah tulisan yang tertulis di atas lembaran kertas yang memuat berbagai aspek hukum seperti hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak dalam surat tersebut, sedangkan surat sebagai bukti elektronik adalah tanpa kertas (*paperless*) yang terkait erat pula dengan keabsahan suatu tanda tangan atau perjanjian (kontrak) para pihak yang dilakukan sebagai bagian dari kontrak elektronik dan tanda tangan elektronik.

Permasalahan hukum tentang keabsahan kontrak elektronik dan tanda tangan elektronik merupakan bagian dari perkembangan hukum yang berpengaruh terhadap dasar hukum alat-alat bukti di dalam Pasal 164 HIR/RBg dan Pasal 1866 KUH. Perdata.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana beban pembuktian perkara perdata di Pengadilan Negeri?

⁷ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 107

⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 190.

⁹ R. Subekti, *Op Cit*, hlm. 9

¹⁰ R. Subekti, *Loc Cit*.

¹¹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Cetakan ke-2, Jakarta, 2013, hlm. 77.

¹² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Cetakan ke-32, Jakarta, 2002, hlm. 475.

2. Bagaimana penerapan alat bukti baru dalam proses perkara di Pengadilan Negeri?

C. METODOLOGI PENELITIAN

Tipe penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.¹³ Zainuddin Ali, mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif biasa disebut penelitian yuridis normatif.¹⁴

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data sekunder pada penelitian ini mengandalkan sumber data pribadi (literatur) dan sumber data yang diperoleh dari Perpustakaan Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado. Data yang dikumpulkan kemudian diolah menggunakan beberapa bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier,

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Beban Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri

Pembuktian perkara perdata di Pengadilan Negeri adalah suatu proses dari serangkaian proses untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata yang dilakukan di Pengadilan Negeri pada lingkungan Peradilan Umum.

Proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara merupakan proses yang saling berkaitan erat satu sama lainnya. Dengan memeriksa, dapat ditelusuri baik dari proses persyaratan kelengkapan administrasi dalam hal pemberian kuasa dengan surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*) yang pada dasarnya adalah suatu perjanjian antara pihak pemberi kuasa dan pihak yang

dikuasakan. Pengertian pemberian kuasa pada umumnya ditentukan dan dirumuskan oleh Pasal 1792 KUH. Perdata, bahwa "Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan."¹⁵

Berdasarkan pada pengertian pemberian kuasa menurut ketentuan Pasal 1792 KUH. Perdata tersebut, maka hubungan hukum antara pemberi kuasa dan penerima kuasa adalah hubungan hukum perjanjian yang dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam memperjuangkan kepentingan pihak pemberi kuasa menghadapi perkara tertentu.

Ketentuan Pasal 123 HIR mengatur pemberian kuasa apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa dan dalam konteks pengaturannya di Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pemberian kuasa atau bantuan hukum adalah bagian dari jaminan perlindungan hukum antara lainnya ditentukan di dalam Pasal 28D ayat (1) bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."¹⁶

Bertolak dari ketentuan konstitusional menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan pada Pasal 18 ayat (4) bahwa "Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap."¹⁷ Ketentuan ini meskipun berada dalam lingkup Hukum Acara Pidana, akan tetapi substansi yang mendasarinya adalah pemberian bantuan hukum melalui kuasa merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang penting diwujudkan.

Para pihak yang berperkara tidak semuanya adalah para pihak yang memahami berbagai aspek hukum, khususnya yang berkaitan

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 24

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 12

¹⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op Cit*, hlm. 457

¹⁶ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28D ayat (1))

¹⁷ Lihat UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 18 ayat (4)).

dengan hukum yang dihadapinya sehingga melalui pemberian kuasa, maka bantuan hukum dapat diperolehnya baik dari kalangan penasihat hukum, pengacara, atau advokat yang bersangkutan.

Pemberian bantuan hukum kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan pada umumnya, dan di Pengadilan Negeri pada khususnya juga diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada Pasal 56 ayat-ayatnya, dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.¹⁸

Ketentuan Pasal 56 ayat-ayatnya tersebut diberikan penjelasannya bahwa, yang dimaksud dengan “bantuan hukum” adalah pemberian jasa hukum (secara cuma-cuma) yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan (yang tidak mampu) (ayat (1)). Dijelaskan selanjutnya bahwa, yang dimaksud dengan “pencari keadilan yang tidak mampu” adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum (ayat (2)). Persoalan yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum, tidak semata-mata didasarkan pada kondisi sosial ekonomi dari seseorang atau sekelompok orang, melainkan berkaitan erat sekali dengan aspek-aspek hukum dalam proses beracara di Pengadilan Negeri pada khususnya dan di peradilan pada umumnya yang demikian ruwet, sulit yang hanya dipahami oleh orang-orang tertentu dengan kemampuan intelektualitas di bidang hukum pada khususnya. Manakala situasi dan kondisi secara ekonomis kurang mampu dan juga kurang memahami hukum, sangatlah berarti peran penasihat hukum memberikan bantuan hukum kepada yang bersangkutan.

Arti pentingnya pemberian bantuan hukum serta peranan penasihat hukum atau advokat mendampingi kliennya dalam menghadapi

¹⁸ Lihat UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 56 ayat-ayatnya)

masalah hukum, tidak hanya berada di lingkungan peradilan saja melainkan juga di luar peradilan. Frans Hendra Winarta menjelaskan bahwa:

“Hak didampingi advokat (penasihat hukum) bukan berlaku di dalam pengadilan saja melainkan juga di luar pengadilan. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI/LBH), telah memulainya melalui korespondensi sejak tahun 1971, dan Biro Bantuan Hukum Universitas Negeri sejak tahun 1960-an,... Hak individu untuk didampingi (*access to legal counsel*) merupakan sesuatu yang imperatif di dalam rangka mencapai proses hukum yang adil.”¹⁹

Proses berperkara secara perdata dengan dimulai adanya surat gugatan yang dibuat oleh penasihat hukum berdasarkan surat kuasa, juga mensyaratkan agar gugatan dibuat dalam bentuk tertulis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg. Jika klien yang bersangkutan adalah orang yang tidak mampu melakukan baca tulis, apalagi dengan bahasa dan materi-materi hukumnya, peran penasihat hukum selaku kuasanya akan menjembatani keterbatasannya tersebut.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg, surat gugatan yang dibuat oleh penasihat hukum berdasarkan surat kuasa, pada dasarnya terdapat dua macam surat kuasa, yakni surat kuasa umum, dan surat kuasa khusus.²⁰

Surat kuasa umum, yakni surat kuasa yang menerangkan bahwa pemberian kuasa tersebut umum atau meliputi berbagai macam hal. Sedangkan surat kuasa khusus, yakni surat kuasa yang secara tegas menerangkan bahwa pemberian kuasa itu hanya berlaku khusus hal-hal tertentu saja, misalnya khusus hanya berlaku bagi pengurusan perpanjangan surat-surat tanah, surat-surat rumah, surat-surat kendaraan milik pemberi kuasa dan sebagainya.

Berdasarkan pada pemberian kuasa kepada penasihat hukum atau pengacara (advokat) tersebut, maka surat gugatan yang akan dibuatnya ditandatangani oleh pemberi kuasa

¹⁹ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum : Suatu Hak Asasi Manusia, Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Cetakan Pertama, Jakarta, 2000, hlm. 103-104

²⁰ A. Ridwan Halim, *Op Cit*, hlm. 28

untuk selanjutnya didaftarkan/diregistrasi perkara tersebut maka ruang lingkup berperkara akan semakin dekat dengan proses litigasi, oleh karena persyaratan awalnya antara lain pemeriksaan berkas dan pendaftaran perkara secara administratif sudah mulai dilaksanakan. Fungsi peradilan yang dalam hal ini Pengadilan Negeri dalam lingkungan Peradilan Umum untuk memeriksa, mengadili, dan mmeutus suatu perkara yang diajukan, sudah dimulai pada tahap pemeriksaan yang lebih banyak berkaitan dengan persyaratannya secara administratif, kemudian memperhatikan syarat-syarat formal maupun syarat-syarat materiil suatu surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Pada saat diterima dan didaftarkan berkas perkara tersebut di kepaniteraan Pengadilan Negeri, sebenarnya istilah yang lazim digunakan sudah berubah dari sengketa menjadi perkara meskipun secara terminologis, kedua istilah tersebut mempunyai makna yang sama, dan syarat-syarat formil pengajuan gugatan ke Pengadilan harus dipenuhi secara memadai, beberapa hal berikut ini:

1. Diajukan secara tertulis dalam bentuk suatu surat gugatan.
2. Ditujukan kepada ketua pengadilan setempat yakni pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan.
3. Memuat keterangan/identifikasi yang lengkap, baik mengenai penggugat maupun tergugat atau para tergugat (nama, domisili, pekerjaan, dan sebagainya).
4. Memuat dasar-dasar/alasan-alasan tuntutan (fundamental potendi/posita) yang kuat, serta petendi atau tuntutan (petitumnya) yang memenuhi syarat-syarat:
 - a. Jelas dan terang maksudnya;
 - b. Rasional/masuk akal;
 - c. Disertai/dilandasi dengan fakta-fakta/bukti-bukti perkara yang asli/autentik;
 - d. Dilandasi dengan kejadian-kejadian materiilnya yang lengkap dan inheren sehingga kebenarannya dapat dibuktikan dalam segala butir, bagian dan sudut pandangan yang terungkap dalam seluruh isi surat gugatan itu;

- e. Tidak memuat unsur-unsur penipuan/pemalsuan bukti/pemutarbalikan fakta;
 - f. Dilandasi dengan dasar-dasar hukum yang rasional dan bukan dibuat-buat atau dicari-cari sekenanya;
 - g. Berisi tuntutan yang wajar/layak berdasarkan bukti-bukti di atas dan tidak mengandung unsur-unsur pemerasan, kesemena-menaan dan semacamnya, melainkan harus serba beralasan dan terbukti lengkap.
5. Bermeterai;
 6. Bertanda tangan penggugat atau kuasanya.²¹

Sedangkan syarat materiil, yakni isi gugatan yang harus dipenuhi secara memadai, menurut A. Ridwan Halim, ialah sebagai berikut:

1. Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang sebenarnya dalam arti dapat dibuktikan kebenarannya dengan cocok melalui segala alat bukti, baik itu berupa bukti tulisan, bukti kesaksian, bukti pengakuan, bukti sumpah, maupun bukti persangkaan hakim.
2. Menyebutkan/
memaparkan/menggambarkan uraian yang benar mengenai fakta-fakta kejadian materiil yang sebenar-benarnya dari perkara tersebut mulai sejak awal ikhwal sampai kesimpulannya yang terakhir dalam hal alasan-alasan untuk mengajukan gugatan tersebut.
3. Pengajuan gugatan dilandasi oleh akal sehat atau logika kewajaran yang patut berdasarkan kerugian yang diderita oleh penggugat atau kerugian tersebut telah terbukti sebagai kerugian yang disebabkan karena perbuatan tergugat.²²

Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, dan pihak penggugat harus mendalilkan gugatan-gugatannya bahwa terjadi kerugian oleh karena perbuatan pihak lain, yakni pihak tergugat. Ketentuan ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1865 KUH. Perdata, bahwa "Setiap orang yang mendalilkan bahwa

²¹ A. Ridwan Halim, *Ibid*, hlm. 39-40

²² A. Ridwan Halim, *Ibid*, hlm. 41

ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.²³

Ketentuan Pasal 1865 KUH. Perdata itu sama bunyinya dengan ketentuan Pasal 163 HIR, dan merupakan ketentuan tentang beban pembuktian (*burden of proof*) berada pada pihak penggugat. Menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani, ketentuan Pasal 163 HIR, sekaligus sebagai: a. Asas beban pembuktian (*burden of proof*), dan b. Asas pembagian beban pembuktian. Pada asas pembagian beban pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedangkan tergugat wajib membuktikan bantahannya. Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat, demikian pula membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat.²⁴

2. Penerapan Alat Bukti Baru Dalam Proses Perkara Perdata di Pengadilan Negeri

Alat bukti elektronik yang dimaksudkan, merupakan alat bukti baru sebagai perluasan dari alat-alat bukti menurut HIR/RBg/KUH. Perdata yang dikatakan sebagai alat-alat bukti konvensional.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi, telah berkembang pesat media atau sarana elektronik baik sebagai media komunikasi misalnya melalui teleks, telecopy, faksimile, SMS, internet, online (*daring*), dan lain sebagainya yang sudah sangat memasyarakat sekarang ini. Menurut Efa Laela Fakhriah, dijelaskannya pengaruh perkembangan alat bukti elektronik, bahwa:

“Perkembangan yang menyangkut alat bukti elektronik, berpengaruh terhadap sistem pembuktian perdata. Menurut sistem HIR/RBg, dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.”²⁵

Berdasarkan penjelasan Efa Laela Fakhriah tersebut, maka di dalam pembuktian perkara perdata, alat-alat bukti menurut HIR/RBg/KUH. Perdata yang menyatakan terdiri atas bukti tulisan atau surat, bukti saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah, hanya digunakan berdasarkan pada ketentuan menurut HIR/RBg/KUH. Perdata tersebut.

Perkembangan penggunaan media atau sarana elektronik seperti pada transaksi bisnis (*electronic commerce/e-commerce*), merupakan bagian dari informasi elektronik, yang menurut Resa Raditio dikemukakannya bahwa, informasi dapat berupa catatan elektronik, data atau dokumen elektronik, surat elektronik, atau pun tanda tangan elektronik.²⁶ Tanda tangan elektronik (*electronic signature*) misalnya, merupakan bagian penting yang menunjukkan legalitas suatu surat baik menurut konsepsi konvensional maupun menurut surat elektronik.

Pendapat Resa Raditio tersebut bertolak dari ketentuan di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang merujuk pada pengertian Informasi Elektronik adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 Angka 1).

Berdasarkan rumusan tersebut maka Informasi Elektronik mencakup berbagai macam bahan atau media secara elektronik seperti dalam bentuk tulisan, suara, gambar, tanda, huruf, angka, dan lain sebagainya yang merupakan media atau sarana tanpa menggunakan kertas (*paperless*). Persoalannya ialah sejauh mana Hakim memandang pentingnya alat bukti elektronik dan bagaimana pembebanan pembuktian terhadap alat bukti elektronik seperti legalitas atau keabsahan suatu tanda tangan elektronik.

²³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op Cit*, hlm. 475

²⁴ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Op Cit*, hlm. 134

²⁵ Efa Laela Fakhriah, *Op Cit*, hlm.10-11

²⁶ Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik; Perikatan, Pembuktian, dan Penyelesaian Sengketa*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 35

Perbedaan tanda tangan konvensional pada alat bukti surat menurut ketentuan HIR/RBg/KUH. Perdata dengan tanda tangan elektronik pada surat elektronik, dijelaskan oleh M. Yahya Harahap bahwa, berbeda dengan transaksi dalam dunia nyata yang mempergunakan kertas atau *paper based transaction*. Setiap surat atau dokumen yang diterbitkan para pihak yang bersangkutan ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan sesuai ketentuan Pasal 1874 KUH. Perdata. Dalam *paper based contracts*, tidak sulit mengidentifikasi identitas penanda tangan. Dijelaskannya bahwa:

“Kenyataan yang dihadapi pada saat sekarang, fenomena pemakaian *digital signature* banyak dipergunakan di kalangan pengguna internet dalam transaksi *electronic commerce (E-commerce)*. Jika yang dijadikan rujukan bertitik tolak pada Pasal 1874 KUH. Perdata, tanda tangan digital, tidak dikenal. Oleh karena itu belum diakui keabsahannya. Sebaliknya, melihat perkembangan transaksi *E-commerce*, sudah saatnya untuk diterima keabsahannya.”²⁷

Menurut penulis, oleh karena sumber hukum pembuktian perkara perdata tidak hanya ditentukan dalam HIR/RBg/KUH. Perdata, maka dicari dan ditemukan sumber hukum lainnya yang mengatur alat bukti yang serupa yakni sebagai alat bukti tulisan atau surat di dalam membuktikan keabsahan suatu tanda tangan elektronik. Dalam rangka inilah, ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, melengkapi tidak diaturnya alat bukti elektronik dalam HIR/RBg/KUH. Perdata, sehingga pada tahap sinkronisasi secara horizontal terdapat perbedaan antara peraturan perundang-undangan tersebut.

Perbedaan pada tahap sinkronisasi secara horizontal ialah alat bukti tulisan atau surat menurut HIR/RBg/KUH. Perdata adalah alat bukti konvensional, sedangkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 merupakan alat bukti non-konvensional. Sedangkan persamaannya ialah sejumlah peraturan perundang-undangan tersebut sama-sama sederajat dalam hierarkinya yakni diatur

dengan Undang-Undang. Pemeriksaan Hakim dalam proses pembuktian manakala alat bukti yang diajukan oleh penggugat adalah alat bukti elektronik sedangkan oleh pihak tergugat adalah alat bukti konvensional seperti surat jual beli tanah dengan Akta Otentik/Akta Notaris, maka sangat bergantung pada pemikiran dan pendirian hakim yang bersangkutan dalam proses pemeriksaan alat-alat bukti tersebut.

Hakim yang hanya bertolak dari alat bukti tulisan atau surat menurut ketentuan HIR/RBg/KUH. Perdata, berarti keabsahan alat bukti tulisan secara konvensional diterimanya. Tetapi sebaliknya, jika hakim berpendapat bahwa alat bukti elektronik yang dikemukakan oleh penggugat adalah sah dan dalam proses pemeriksaannya pihak penggugat juga benar-benar berhak atas tanah objek sengketa maka akan terkait erat dengan interpretasi atau penafsiran hakim atas keabsahan kedua alat bukti tersebut. Hakim yang mendasarkan pada interpretasi secara gramatikal yakni menurut tata bahasa, maka arti surat yang sebenarnya adalah surat atau tulisan dalam lembaran kertas dengan maksud dan tujuan tertentu yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Berdasarkan interpretasi gramatikal, maka penafsiran teks atau peraturan perundang-undangan menurut bahasa sehari-hari dengan melibatkan penafsiran secara etimologis dan terminologis.

Interpretasi lain selain secara gramatikal yang dapat digunakan oleh hakim ialah interpretasi ekstensif, yakni penafsiran dengan memperluas makna teks undang-undang. Teks dalam undang-undang tidak hanya ditafsirkan secara gramatikal, melainkan diperluas maknanya sesuai dengan konteks undang-undang tersebut, juga konteks kasus yang sedang diadili.²⁸ Hakim dalam memeriksa perkara perdata berkenaan dengan keabsahan surat elektronik dihadapkan pada surat konvensional, apabila berpegang pada penafsiran secara gramatikal, tidak dapat berpendapat bahwa bukti surat elektronik sebagai alat bukti sah oleh karena menurut ketentuan HIR/RBg/KUH. Perdata, yang dimaksudkan dengan tulisan atau surat hanyalah sebagaimana di artikan sebagai

²⁷ M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 563

²⁸ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim, Op Cit*, hlm. 23

tulisan-tulisan yang dimuat dan/atau ditulis pada lembaran kertas.

Melalui penafsiran secara ekstensif, terdapat perluasannya, akan tetapi berpegang pada arti atau makna yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi arti atau makna yang dimaksud ditafsirkan secara luas menurut substansinya. Penafsiran secara ekstensif sebenarnya merupakan perluasan dari penafsiran secara gramatikal, yang menurut Penulis adalah resiko dari peraturan perundang-undangan adalah karena bersifat tertulis, maka akan menjadi statis, sedangkan masyarakat dan hukum berkembang secara dinamis, termasuk perkembangan surat elektronik, yang ternyata telah diakui dalam peraturan perundang-undangan di luar HIR/RBg/KUH. Perdata.

Alat-alat bukti yang mengatur perluasannya tampak misalnya dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang pada Pasal 96 menyatakan:

“Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa; dan/atau
- f. Alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”²⁹

Penjelasan Pasal 96 huruf f menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti lain, meliputi informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik, dan/atau yang serupa dengan itu, dan/atau alat bukti data, rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat, dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, atau perfirasi yang

memiliki makna atau yang dapat dipahami atau dibaca.

Alat bukti menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan alat bukti tindak pidana lingkungan hidup, namun merupakan langkah maju yang mengatur perluasan alat bukti dari secara konvensional. Alat bukti dalam pembahasan ini adalah alat bukti menurut hukum acara perdata, yang dalam HIR/RBg/KUH. Perdata ditentukan sebagai alat bukti konvensional. Pengaturan lainnya di luar HIR/RBg/KUH. Perdata yang mengakui keabsahan alat bukti surat elektronik ditemukan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada Pasal 5 ayat-ayatnya, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tersebut maka pengakuan dan legalitas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik diberikan dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga penting bagi hakim untuk mempertimbangkan penafsiran ekstensif, dan tidak semata-mata mendasarkan pada penafsiran gramatikal belaka. Pasal 5 ayat (2)

²⁹ Lihat UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 96)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 secara tegas mengakui dan mengaturnya sebagai perluasan dari alat bukti, sebagaimana para frasa merupakan perluasan dari alat bukti yang sah.”

Perluasan yang dimaksudkan ialah bertolak dari alat bukti tulisan atau surat menurut ketentuan HIR/RBg/KUH. Perdata yang merupakan alat bukti konvensional, harus diartikan pula alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Perluasan tersebut merupakan bagian penting dalam pembahasan ini, yang tidak mengabaikan berlakunya alat-alat bukti konvensional menurut ketentuan HIR/RBg/KUH. Perdata, yang tetap diakui sebagai alat bukti menurut pengecualian dalam Pasal 5 ayat (4) pada huruf a dan huruf b, sehingga alat-alat bukti konvensional tetap menjadi alat-alat bukti yang digunakan.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Beban pembuktian adalah bagian dari Hukum Pembuktian perkara perdata oleh hakim yang bertolak dari prinsip utamanya, siapa yang mengajukan suatu dalil-delik hak wajib untuk membuktikan. Penggugat yang mengajukan gugatan hak wajib untuk membuktikan haknya menurut hukum, dan pihak Tergugat berkewajiban pula membuktikan dalil-dalilnya secara hukum. Dengan demikian akan ada pembebanan pembuktian yang berimbang dan proporsional oleh Hakim kepada para pihak. Beban pembuktian perkara perdata sebagai bagian dari Hukum Pembuktian perkara perdata mendasarkan pada sumber-sumber hukum utamanya yang diatur dalam HIR/RBg/KUH. Perdata dengan alat-alat bukti seperti: bukti tulisan (surat), bukti dengan saksi-saksi, bukti persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah.
- b. Berkembang dan meluasnya penggunaan teknologi informasi seperti Electronic commerce (E-Commerce), Electronic Signature (Tanda Tangan Elektronik), Surat

Elektronik, Penggunaan Teleconference, dan lain sebagainya berpengaruh dan membawa implikasi hukum terhadap sistim, pembuktian perkara perdata. HIR/RBg/KUH Perdata, tidak mengenal dan tidak mengatur E-Commerce, Surat elektronik, Tanda Tangan Elektronik dan lain sebagainya, sehingga kekosongan hukum karena ketiadaan dasar hukumnya dapat diisi dengan peran Hakim melakukan penemuan hukum dengan menggunakan beberapa metode interpretasi baik secara gramatikal maupun secara ekstensif, bahkan secara futuristik. Pengaturan surat elektronik, tanda tangan elektronik dan lain-lainnya diluar HIR/RBg/KUH. Perdata, menyebabkan kekosongan hukum dapat teratasi.

2. Saran

Pembaruan HIR/RBg/KUH. Perdata harus memperhatikan dinamika masyarakat dan hukum, khususnya sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dengan mengatur dan memperluas alat-alat bukti yang menempatkan alat bukti elektronik sebagai bagian sistem pembuktian perkara perdata dimasa mendatang. Perlu meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur penegak hukum khususnya Hakim sehubungan dengan meningkatnya kemajuan teknologi informasi. Jaminan kebebasan dan kemandirian Hakim harus pula dimaknai pemberian kemampuan hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh karena Hakim pada dasarnya, bukan merupakan “Mulut Undang-Undang.”

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- R. Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Cetakan ke-2, Jakarta, 2013.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Cetakan ke-32, Jakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Fakhriah, Efa Laela, *Bukit Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Alumni, Bandung, 2009.
- Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik; Perikatan, Pembuktian, dan Penyelesaian Sengketa*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.
- M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2014